

**SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN GEDUNG
SEKOLAH**

**SD NEGERI
BALONGDOWO
KEC KEPOHBARU
BOJONEGORO**

1	2	3	4	5
Reynolds II	Reynolds I	206		
Reynolds	Reynolds II	207		Depr.
Ripley	Ripley I	208		
Ripley	Ripley II	209		
Ripley	Ripley III	210		
Ripley	Ripley IV	211		Depr.
Ripley	Ripley V	212		Depr.
Ripley	Ripley VI	213		
Ripley	Ripley VII	214		Depr.
Ripley	Ripley VIII	215		
Ripley	Ripley IX	216		
Ripley	Ripley X	217		
Ripley	Ripley XI	218		Depr.
Ripley	Ripley XII	219		
Ripley	Ripley XIII	220		Depr.
Ripley	Ripley XIV	221		
Ripley	Ripley XV	222		
Ripley	Ripley XVI	223		
Ripley	Ripley XVII	224		
Ripley	Ripley XVIII	225		
Ripley	Ripley XIX	226		
Ripley	Ripley XX	227		
Ripley	Ripley XXI	228		Depr.
Ripley	Ripley XXII	229		
Ripley	Ripley XXIII	230		Depr.
Ripley	Ripley XXIV	231		
Ripley	Ripley XXV	232		
Ripley	Ripley XXVI	233		
Ripley	Ripley XXVII	234		
Ripley	Ripley XXVIII	235		
Ripley	Ripley XXIX	236		
Ripley	Ripley XXX	237		
Ripley	Ripley XXXI	238		
Ripley	Ripley XXXII	239		
Ripley	Ripley XXXIII	240		
Ripley	Ripley XXXIV	241		
Ripley	Ripley XXXV	242		
Ripley	Ripley XXXVI	243		
Ripley	Ripley XXXVII	244		
Ripley	Ripley XXXVIII	245		
Ripley	Ripley XXXIX	246		
Ripley	Ripley XL	247		
Ripley	Ripley XLI	248		
Ripley	Ripley XLII	249		
Ripley	Ripley XLIII	250		
Ripley	Ripley XLIV	251		
Ripley	Ripley XLV	252		
Ripley	Ripley XLVI	253		
Ripley	Ripley XLVII	254		
Ripley	Ripley XLVIII	255		
Ripley	Ripley XLIX	256		
Ripley	Ripley L	257		
Ripley	Ripley LI	258		
Ripley	Ripley LII	259		
Ripley	Ripley LIII	260		
Ripley	Ripley LIV	261		
Ripley	Ripley LV	262		
Ripley	Ripley LVI	263		
Ripley	Ripley LVII	264		
Ripley	Ripley LVIII	265		
Ripley	Ripley LIX	266		
Ripley	Ripley LX	267		
Ripley	Ripley LXI	268		
Ripley	Ripley LXII	269		
Ripley	Ripley LXIII	270		
Ripley	Ripley LXIV	271		
Ripley	Ripley LXV	272		
Ripley	Ripley LXVI	273		
Ripley	Ripley LXVII	274		
Ripley	Ripley LXVIII	275		
Ripley	Ripley LXIX	276		
Ripley	Ripley LXX	277		
Ripley	Ripley LXXI	278		
Ripley	Ripley LXXII	279		
Ripley	Ripley LXXIII	280		
Ripley	Ripley LXXIV	281		
Ripley	Ripley LXXV	282		
Ripley	Ripley LXXVI	283		
Ripley	Ripley LXXVII	284		
Ripley	Ripley LXXVIII	285		
Ripley	Ripley LXXIX	286		
Ripley	Ripley LXXX	287		
Ripley	Ripley LXXXI	288		
Ripley	Ripley LXXXII	289		
Ripley	Ripley LXXXIII	290		
Ripley	Ripley LXXXIV	291		
Ripley	Ripley LXXXV	292		
Ripley	Ripley LXXXVI	293		
Ripley	Ripley LXXXVII	294		
Ripley	Ripley LXXXVIII	295		
Ripley	Ripley LXXXIX	296		
Ripley	Ripley LXXXX	297		
Ripley	Ripley LXXXXI	298		
Ripley	Ripley LXXXXII	299		
Ripley	Ripley LXXXXIII	300		

File Signature

1	2	3	4	5
1. Billie	III	371	1	1
1. Billie	I	372	1	1
1. Billie	I	373	1	1
1. Billie	II	374	1	1
1. Billie	I	375	1	1
1. Billie	II	376	1	1



 RECEIVED BY THE...

 ...

 ...

 ...

 ...



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Solman

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TERTANG

**PENRENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DEGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA SIA

BUPATI BOJONEGORO,

Mengingat : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang telah terkandung dalam Tugas dan Fungsi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegara (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegara Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegara.

MEMUTUHKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BAWAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGARA.

BAB I KEDIFINISIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegara;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dinas Pendidikan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegara;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas;
8. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal;
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan masyarakat;
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan;
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegara.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Tatanan Karuhun Karuhun (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Tatanan Karuhun Karuhun (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Tatanan Karuhun Karuhun (TK) di Kecamatan Dalam terdiri dari:
TK Negeri Pendidikan Dalam;
- b. Tatanan Karuhun Karuhun (TK) di Kecamatan Bojonggara terdiri dari:
TK Negeri Pendidikan Bojonggara;
- c. Tatanan Karuhun Karuhun (TK) di Kecamatan Perwaseri terdiri dari:
TK Negeri Pendidikan Perwaseri;
- d. Tatanan Karuhun Karuhun (TK) di Kecamatan Rajas terdiri dari:
TK Negeri Model Terpilih Bojonggara.

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dalam terdiri dari:
 1. SD Negeri Halimrejo;
 2. SD Negeri Haluklu;
 3. SD Negeri Batu I;
 4. SD Negeri Batu II;
 5. SD Negeri Saburan;
 6. SD Negeri Sumbangharu II;
 7. SD Negeri Sumbangharu III;
 8. SD Negeri Sumbangharu II;
 9. SD Negeri Kersawang;
 10. SD Negeri Krapy II;
 11. SD Negeri Lingsong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mawangharu I;
 15. SD Negeri Mawangharu II;
 16. SD Negeri Mulyawangi;
 17. SD Negeri Mulyawaji I;
 18. SD Negeri Mulyawaji II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

28. SD Negeri Widing;
29. SD Negeri Mubandja;
30. SD Negeri Ngramba I;
31. SD Negeri Ngramba II;
32. SD Negeri Pasajang I;
33. SD Negeri Pasajang II;
34. SD Negeri Pasajang III;
35. SD Negeri Pejak I;
36. SD Negeri Pejak II;
37. SD Negeri Siharandya I;
38. SD Negeri Siharandya II;
39. SD Negeri Siharandya I;
40. SD Negeri Siharandya II;
41. SD Negeri Tumpangang I;
42. SD Negeri Tumpangang II;
43. SD Negeri Tumbantala I;
44. SD Negeri Tumbantala II;
45. SD Negeri Tumbantala III;
46. SD Negeri Tumbantala IV;
47. SD Negeri Tumbantaram.

6. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kupatberg terdiri dari :

1. SD Negeri Babangbawa;
2. SD Negeri Bayunggede I;
3. SD Negeri Betan;
4. SD Negeri Branghal I;
5. SD Negeri Branghal II;
6. SD Negeri Dumasaja;
7. SD Negeri Craghar I;
8. SD Negeri Jipi I;
9. SD Negeri Karangas;
10. SD Negeri Kapat I;
11. SD Negeri Kapat II;
12. SD Negeri Kumpang I;
13. SD Negeri Kumpang II;
14. SD Negeri Mubandja;
15. SD Negeri Ngumbat I;
16. SD Negeri Ngumbat II;
17. SD Negeri Pejak I;
18. SD Negeri Pejak II;
19. SD Negeri Pejak III;
20. SD Negeri Pulwara I;
21. SD Negeri Subantala I;
22. SD Negeri Subantala II;
23. SD Negeri Sivaraja I;
24. SD Negeri Sagarwanan;

36. SMP Negeri 2 Purworejo,
37. SMP Negeri 1 Bagelwaran,
38. SMP Negeri 2 Bagelwaran,
39. SMP Negeri 1 Sukowati,
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo,
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo,
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo,
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo,
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo,
45. SMP Negeri 1 Temayang,
46. SMP Negeri 1 Trusmi,
47. SMP Negeri 1 Sreng,
48. SMP Negeri 1 Garam,
49. SMP Negeri Model Terpadu Sragen,
50. SMP Negeri Satu Atap Baki Sreng,
51. SMP Negeri Satu Atap Cikung Sukoharjo,
52. SMP Negeri Satu Atap Kesings Karangasem,
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang,
54. SMP Negeri Satu Atap Bagelwaran Ngraha, dan
55. SMP Negeri Satu Atap Tani Tambakrejo.

BAB III

Ketidakefektifan dan Sanksan Organisasi

Bagian Kedua Ketidakefektifan

Paragraf 1

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam melaksanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Organisasi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Sanksan Organisasi

Paragraf 2

- (1) Sanksan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Terdiri Sanksi Lunak (TL) dan Sanksi Dasar (SD) terdiri dari :
 - a. Sanksi Lunak,

- b. Keterspek-Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Keterspek-Jabatan Fungsional.
- (3) Bagas Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam:
 - a. Lampiran I : Bagas Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Lampiran II : Bagas Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan lampas tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUJUAN

Pasal 1

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkannya kelembagaan;
- g. menghidupi dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 111

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip kerifitasan, integral dan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab secara mandiri, mendidik, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengirim dan memantau petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tertulis tepat pada waktunya.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatakelola, pengaturan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah, dan
 - e. pelaksanaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari:

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegara;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapan,
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Peletri,
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberreja,
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kamek,
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Dacretan,
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras,
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbarta,
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kechangadim.

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukawewa;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trusmi;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Mado;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Pongoren;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwasari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kintan;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kiderwati;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngamben;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambahreja;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraha;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Mangrimulya;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Babulak;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Badan Kabupaten Bojonegara khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegara.

Ditetapkan di Bojonegara
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGARA,



DR. HJ. ANNA MUFAWARAH

Ditandatangani di Bojonegara
pada tanggal 10 Juni 2019

F. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGARA




FAYAN ROHMAR, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGARA TAHUN 2019 NOMOR 23.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIK DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGIAN BUKHARAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



————— **— GABUS KOMANDO**

BUPATI BOJONEGORO,

tdl.

DR. HJ. ANNA MU'AWARAH

Selamat sesuai dengan salinan
PJ. SEKRETARIS DASWAS KABUPATEN BOJONEGORO


TAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 23 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIK DAERAH PADA DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN
 BOJONEGORO

BAGAN SIKLUS ORGANISASI
 UNIT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



————— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

td.

DR. HJ. ANNA MUAWARAH

Selamat bekerja dengan semangat
 P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


TATAR ROHMAR, A.P., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 1974040211994021002